

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SORONG
Nomor : Kd.33.02/ PP.00/418/2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SORONG
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SORONG

- Membaca : Proposal Ketua DPD Hidayatullah, Nomor : 05 / DPD-SOQ / V / 2008 Perihal: Permohonan izin Operasional Madrasah Tsanawiyah tahun Ajaran 2008 – 2009
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Sususan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan)
7. KMA Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tetang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA)


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SORONG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SORONG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatullah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam Pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sorong

Pada Tanggal : 5 Juni 2008

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sorong



M. NURHAMMA, S.Sos PLT
NIP. 196111211982031004

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari;
5. Kabid Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari;
6. Kasi Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong,

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong
Nomor : Kd.33.02/ PP.00/418/2008 / 5 Juni 2008

No	NAMA MADRASAH TSANAWIYAH	NOMOR	NOMOR PIAGAM	ALAMAT
		STATISTIK		
1	Madrasah Tsanawiyah Integral Hidayatullah	212820602008	Kd.33.02/ PP.00/418/2008	PP. Hidayatullah Jl. Supriyadi Makbusun Distrik Mayamuk Sp.3

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sorong

